



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarmaru, 16 Januari 2023

Kepada Yth.

1. Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
2. Kepala SKPD se- Kota Banjarmasin;
3. Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin;
4. Direktur RSUD Idaman Banjarmasin;
5. Camat se Kota Banjarmasin;
6. Lurah se Kota Banjarmasin

SURAT EDARAN NOMOR 234/0069/2023

TENTANG

TINDAK LANJUT KESEPAKATAN PERTEMUAN ADVOKASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan .
2. Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2011 dan 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Berdasarkan Peraturan diatas dan memperhatikan rekomendasi kesepakatan Pertemuan Advokasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 di

Aula Bappeda Kota Banjarbaru , dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap SKPD berkomitmen untuk menerapkan KTR sesuai dengan peraturan di dalam Perda Kota Banjarbaru.
2. Setiap SKPD melakukan pengawasan internal di lingkungan kerja masing-masing dengan membuat SK Tim Pengawas Internal dan Melaporkan kegiatan pengawasan secara berkala
3. Setiap SKPD mengingatkan semua orang untuk tidak merokok dan tidak menyediakan asbak di dalam gedung di lingkungan kerja masing-masing.
4. Setiap SKPD dapat menyediakan ruang khusus merokok dengan persyaratan yang telah diatur di dalam Perda yakni;
 - Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - Jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - Jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - Dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
 - Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu/sakar dan puntung rokok; dan
 - Dilengkapi data dan/atau informasi bahaya merokok bagi kesehatan
5. Setiap SKPD wajib membuat dan memasang tanda larangan merokok di lingkungan kerja masing-masing.
6. Perlunya operasi yustisi dalam penegakkan Perda KTR sebagai upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PERDA No 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
7. Perlu mengkaji, dan membuat regulasi yang mengatur dan melarang iklan promosi rokok di Kota Banjarbaru

Surat Edaran ini dimaksudkan agar setiap pimpinan SKPD mengetahui dan melaksanakan Rekomendasi/Kesepakatan yang menjadi tindak lanjut pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA BANJARBARU,
H. M. ADITYA MUFTI ARIFIN, S.H, M.H